Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

No. SK:

Persyaratan


- 1. FC akta notaris
- 2. FC surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dari Wali Nagari
- 3. FC tanda daftar perusahaan yang masih berlaku
- 4. FC surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- 5. FC KTA asosiasi
- 6. FC sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan yang aslinya
- 7. Pajak Reklame (bukti lunas)
- 8. Foto lokasi kantor
- 9. Daftar tenaga teknis, Ijazah dan KTP
- 10. Daftar tenaga administrasi, Ijazah dan KTP
- 11. Pas photo direktur
- 12. Sertifikat keterampilan kerja (SKK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Front Office Memeriksa berkas Permohonan, menerima Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap
- 2. Front Office Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskanke kabid pelayanan perizinan
- 3. Kepala Bidang Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian
- 4. Kasi II Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO
- 5. Kasi II Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi
- 6. Back Office Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin
- 7. Kasi II Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
- 8. Kepala Bidang Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
- 9. Sekretaris Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
- 10. Kepala Dinas Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin
- 11. Front Office Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

_

Biaya / Tarif





Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Pengaduan Layanan

-